

# Kebijakan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank Sinarmas senantiasa patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Dalam menjalankan usahanya, Bank Sinar Mas dihadapkan pada risiko yang melekat (inheren) di seluruh kegiatan bisnis dan operasional perbankan. Pengelolaan risiko Bank dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Kepatuhan, Hukum, Reputasi, & Strategik. Selain itu, terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan yang dinilai pada Unit Usaha Syariah Bank Sinarmas yaitu Risiko Investasi dan Risiko Imbal Hasil (sesuai POJK No:65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Bank Sinarmas juga berperan sebagai Entitas Utama untuk melakukan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi didalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas. Untuk penerapan manajemen risiko terintegrasi, terdapat 2 (dua) risiko tambahan yang dikelola yaitu Risiko Transaksi Intra Grup dan Risiko Asuransi (sesuai POJK No:17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan).

Bank Sinarmas menerapkan suatu Kerangka Manajemen Risiko yang mencakup strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta metodologi manajemen risiko guna memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi Bank Sinarmas dapat dikenali, diukur, dipantau, dikendalikan dan disampaikan secara tepat. *Risk awareness* juga dilakukan antara lain melalui sosialisasi, program pelatihan manajemen risiko dan sertifikasi.

## Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Bank Sinarmas telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko yaitu berupa:

1. Komite Pemantau Risiko  
Komite Pemantau Risiko merupakan fungsi pengawasan manajemen risiko pada level Komisaris dan Pihak Independen.
2. Komite Manajemen Risiko  
Komite Manajemen Risiko merupakan fungsi pelaksanaan manajemen risiko pada level Direksi dan pejabat eksekutif untuk mengarahkan dan menyetujui penyusunan strategi, kebijakan, prosedur, limit dan metodologi risiko.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko  
Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) merupakan fungsi pengelolaan penerapan manajemen risiko pada aktivitas operasional Bank. SKMR yang saat ini berada dibawah Direktorat Kepatuhan & Manajemen Risiko .
4. *Risk Taking Unit*  
Unit Bisnis merupakan *risk taking unit* yang bertanggung jawab atas masing-masing risiko pada aktivitas bisnis.
5. *Internal Control*  
Sistem Pengendalian Internal Bank didukung oleh fungsi pengawasan dari Satuan Kerja Audit Internal serta pengawasan dari Satuan Kerja Kepatuhan.

## Penerapan Manajemen Risiko dilakukan melalui

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sinarmas memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko. Dewan Direksi menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee*. Untuk Unit Usaha Syariah, Bank memiliki Dewan Pengawas Syariah yang

bertugas melakukan supervisi atas aktivitas Unit Usaha Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penasehat dan konsultan bagi Direksi dan Unit Usaha Syariah dalam segala hal yang menyangkut aktivitas perbankan Syariah.

Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi:

- menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Bank;
- mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko Bank secara efektif; dan
- memastikan kebijakan dan proses manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.

Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko antara lain:

- menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
- bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
- mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
- melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

## 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Sinarmas didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas dan sejalan dengan visi, misi, dan strategi Bisnis Bank serta ketentuan regulator yang berlaku. Penetapan limit risiko telah disusun sesuai dengan kompleksitas bisnis Bank dan dilakukan monitoring terhadap limit secara periodik.

Bank Sinarmas telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang menjadi pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Sinarmas memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank Sinarmas merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional Bank Sinarmas yang dievaluasi dan di-*update* secara berkala.

## 3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank fokus terhadap 4 (empat) risiko utama yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Pasar & Risiko Likuiditas, dengan tetap memperhatikan risiko-risiko lainnya yaitu Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan. Penerapan

manajemen risiko tersebut antara lain dengan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Proses identifikasi risiko dilakukan oleh Bank dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Pelaksanaan proses identifikasi risiko didukung oleh sistem informasi manajemen dan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank.

Bank secara berkelanjutan telah mengembangkan alat ukur risiko dan dilakukan review secara berkala. Sistem informasi manajemen risiko juga merupakan hal penting untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menyusun laporan profil risiko Bank yang disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

#### 4. Sistem Pengendalian Intern

Bank Sinarmas telah memiliki pedoman sistem pengendalian internal. Bank Sinarmas menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan *Three line of defense*. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal atas fungsi Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab bersama baik *first, second* maupun *third line of defense*. Seluruh manajemen dan karyawan Bank Sinarmas memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan sistem pengendalian internal di Bank Sinarmas.

## Penerapan dan Pengelolaan Manajemen Risiko

### 1. RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur/pihak lawan (*counterparty*) serta pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Berbagai kewajiban ini dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional penyediaan dana seperti perkreditan, tresuri, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Sinarmas senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis kredit yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen. Bank Sinarmas senantiasa berpedoman pada Kebijakan Perkreditan Bank Sinarmas dalam mengelola risiko kredit secara *end-to-end*.

### 2. RISIKO PASAR

Risiko pasar terjadi akibat adanya pergerakan faktor risiko pasar yang berlawanan (*adverse movement*) dengan posisi dari portofolio yang dimiliki Bank, faktor pasar yang dimaksud adalah suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan *Treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang.

Bank menggunakan prinsip *segregation of duties* dengan memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi perdagangan *Treasury* yang terdiri dari unit *front office, middle office* dan *back office*.

Bank telah menetapkan limit-limit untuk membatasi eksposur portofolio maupun potensi kerugian yang timbul dari aktivitas bisnis Bank. Pemantauan terhadap limit-limit tersebut dilakukan secara harian sehingga potensi risiko pasar yang timbul diharapkan dapat segera dimitigasi.

### 3. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan Bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban terhadap deposan, investor dan kreditur, yang diantaranya disebabkan keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar. Pengelolaan risiko likuiditas merupakan salah satu aktivitas terpenting yang dilakukan oleh bank. Pengelolaan risiko likuiditas ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Salah satu upaya yang dilakukan Bank untuk memitigasi terjadinya risiko likuiditas adalah dibentuknya tim Aset Liability Manajemen (ALMA) yang berfungsi mengelola dan memonitor struktur aktiva dan kewajiban serta membuat strategi pendanaan Bank.

#### **4. RISIKO OPERASIONAL**

Risiko operasional dapat disebabkan karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional didukung dengan struktur organisasi Bank yang antara lain meliputi:

- Kewenangan Direksi dan Komisaris, seperti memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait dengan risiko operasional telah sesuai dengan strategi manajemen risiko Bank serta menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.
- Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa *framework* manajemen risiko yang disusun dapat memitigasi potensi risiko yang akan dihadapi oleh Bank.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko, memastikan bahwa potensi risiko yang dihadapi oleh Bank telah diidentifikasi, diukur, dimonitoring dan dikendalikan sesuai dengan strategi manajemen risiko. Satuan Kerja Audit Internal, memastikan bahwa risiko yang teridentifikasi telah dikelola dengan baik serta memastikan keefektifan pelaksanaan manajemen risiko dan internal kontrol oleh unit-unit bisnis.
- *Branch Internal Control*, memastikan efektivitas fungsi internal kontrol pada cabang sehingga dapat memitigasi potensi risiko operasional.
- Unit Kerja, merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab untuk pengelolaan manajemen risiko pada aktivitas operasional harian.

Bank sinarmas juga telah menyusun metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional seperti *Loss Event Database* (LED), *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dan *Key Risk Indicator* (KRI).

#### **5. RISIKO HUKUM**

Risiko hukum diidentifikasi sebagai risiko yang timbul dari kelemahan aspek hukum, antara lain akibat dari tindakan hukum, tidak adanya peraturan yang mendukung atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum, seperti kegagalan untuk mematuhi persyaratan hukum suatu perjanjian dan celah-celah dalam pengikatan jaminan.

Perkembangan dan dinamika transaksi memerlukan peningkatan optimalisasi atas peran dan fungsi Legal yang ada. Dalam setiap aktivitas, baik perkreditan, operasional maupun treasury, Bank juga selalu memperhatikan kelengkapan aspek hukum terutama yang berkaitan dengan aktivitas perikatan perjanjian dengan nasabah/debitur dan kelengkapan dokumen legalitas sebagai bentuk pengendalian risiko.

#### **6. RISIKO STRATEJIK**

Secara umum, risiko stratejik adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat ketidaktepatan dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan stratejik, serta kegagalan Bank dalam menanggapi perubahan lingkungan bisnis.

Sebagai langkah dalam memitigasi terjadinya potensi risiko stratejik, Bank telah menyusun strategi dan rencana bisnis yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta melakukan pemantauan terhadap rencana tersebut.

## **7. RISIKO KEPATUHAN**

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berlaku.

Bank secara berkala menyempurnakan kebijakan dan prosedur serta limit-limit yang mengacu kepada ketentuan regulator serta institusi terkait lainnya (Kementrian Keuangan, OJK, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Perbankan, dan lainnya). Kebijakan, prosedur, dan limit tersebut dilakukan kajian kembali untuk *direview* kesesuaiannya dengan skala dan kompleksitas Bank serta untuk meningkatkan kehati-hatian dan mitigasi risiko kepatuhan.

## **8. RISIKO REPUTASI**

Risiko reputasi dapat timbul akibat adanya pemberitaan negatif yang menyangkut operasional Bank, atau persepsi negatif tentang Bank.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pengelolaan risiko reputasi yang memadai, Bank antara lain memiliki unit kerja *Contact Center* untuk memberikan layanan informasi perbankan serta menerima keluhan/pengaduan nasabah, *Corporate Secretary* memberikan informasi yang perlu disampaikan kepada publik/*stakeholders* terkait aktivitas Bank, serta petugas Bank di kantor-kantor cabang yang setiap saat dapat memberikan informasi kepada nasabah.

Selain itu, Bank Sinarmas juga memiliki Unit Usaha Syariah yang selanjutnya terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan yang harus dikelola yaitu risiko investasi dan risiko imbal hasil.

### **1. Risiko Investasi**

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

### **2. Risiko Imbal Hasil**

Risiko Imbal Hasil adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Bank Sinarmas juga berperan sebagai Entitas Utama untuk melakukan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi didalam Konglomerasi Keuangan Sinar Mas. Untuk penerapan manajemen risiko terintegrasi, terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan yang dikelola yaitu Risiko Transaksi Intra Grup dan Risiko Asuransi (sesuai POJK No:17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan).

### **1. Risiko Asuransi**

Risiko asuransi adalah Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Risiko asuransi dikelola oleh lembaga jasa keuangan yang bergerak dibidang asuransi/reasuransi.

### **2. Risiko Transaksi Intra-grup**

Risiko Transaksi Intragrup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi

Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.